BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 268 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI DEARAH HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN PEDULI HAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah dan diperlukan peran serta masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RADHAM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2012 tentang parameter Hak Asasi Manusia dalam pembentukan produk hokum daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2456/SJ, Tanggal 18 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN PEDULI HAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Kerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RADHAM) dan Kabupaten peduli HAM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Tugas Tim :
 1. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Ham dan Kabupaten Peduli HAM Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dan *Kabupaten peduli HAM dari perangkat Daerah* pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. melakukan pengimputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi HAM dan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dan setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkanke dalam website sistim pemantaun: http://serambi.ksp.go.id
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dan;
5. melakukan Pemantauan dan memastikan laporan aksi HAM dan Kabupaten peduli HAM Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. TanggungJawab Tim :

1. *pelaksanaan aksi HAM dan Kabupaten peduli* HAM Daerah Tahun 2020 yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dikoordinasikan oleh Tim RADHAM Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Tim RADHAM Provinsi dan Sekretariat bersama RADHAM; dan
2. capaian pelaksanaan Aksi HAM dan Kabupaten peduli HAM Daerah Tahun 2020 yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan di integrasikan dengan capaian Aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Kementrian dan lembaga sebagai bagian dari capaian nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada presiden dan dipublikasikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim kerja bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : *Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKADKabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-Masing yang Bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 268 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN PEDULI HAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI DEARAH HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN PEDULI HAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
3. Dandim 1308 LB;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut;

II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

III. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kab. Banggai Kepulauan;

V. Anggota :
1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
2. Kepala Dinas KesehatanKab. Banggai Kepulauan;
3. Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Kab. Banggai Kepulauan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan;
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kab. Banggai Kepulauan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai Kepulauan;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan;
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan;
11. Kasie Teritorial Kodim 1308 LB;
12. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banggai Laut;
13. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepolisian;
14. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan;
15. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banggai Kepulauan;

16. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan;
17. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidikan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan;
18. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan;
19. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan;
20. *Kepala Sub Bidang Perencanaan* Sosial Budaya II Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan;
21. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III Bappeda dan LitbangKab. Banggai Kepulauan;
22. Staf Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan :
 a. La Ode Jumadil, S.STP
 b. SitiHadjar, S.Sos
 c. Fathur Rahman Tiah, SKM
 d. Mahrudin Sigani, S.Stat
 e. Susi Batik, SE
 f. Wila Sioga, SE
 g. Kloster Talia, A.Md

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RAIS D. ADAM